



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin;**
2. Tempat lahir : Blok VI Baru - Aceh Singkil;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/5 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 08 Juli 2020 No. SP-Kap/ 14 / VII / 2020 /Resnarkoba
Terdakwa Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP dengan menunjuk Dewa Mahdalena, SH.MH., sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Skl



Terdakwa, namun dengan menandatangani Surat Pernyataan Terdakwa menolak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Skl tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Skl tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YANI alias PRAJA bin Alm. MAHMUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam DAKWAAN KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa AHMAD YANI alias PRAJA bin Alm. MAHMUDIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada didalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan les merah dengan berat brutto 0,36 gram;
 - 1 (satu) amplop kosong warna putih;
 - 1 (satu) buah alat penghisap Shabu diduga Bong yang terbuat dari botol merk Aqua;
 - 1 (satu) buah battches tanpa penutup;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah plastik transparan les merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 4 (empat) buah pipet plastik.

Supaya DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih Nomor Polisi BK-5571-AFO;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada warna abu-abu dan
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam

supaya dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa AHMAD YANI alias PRAJA bin Alm. MAHMUDIN.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta agar diringankan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (requisitoir) dan kemudian mendengar tanggapan terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU :

Bahwa terdakwa AHMAD YANI alias PRAJA bin Alm. MAHMUDIN pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli dalam tahun 2020 bertempat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Methamphetamine/MET/ shabu-shabu), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 gram dari seseorang yang bernama NANOK (belum tertangkap) yang berada di Jalan Jamin Ginting Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menggunakan sebahagian dari shabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sisanya dimasukan ke dalam plastik klip transparan les merah dan dibungkus lagi dengan amplop warna putih dan disimpannya di dalam saku celana sebelah kiri, namun pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WIB ketika terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih dengan Nomor Polisi BK-5571-AFO melintas di Lapangan Bola Kaki Mariam Sipoli Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, saksi DARWIN MANIK dan saksi RIAN BAKTIANSYAH BASKA yang merupakan bagian dari Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil berhasil menangkap terdakwa dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 0,36 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 93/60910/BB/ 2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani Pengelola Unit Pegadaian Syariah/UPS Rimo) dari saku sebelah kiri celana yang sedang dipakai terdakwa, dan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu dimaksud dari pejabat yang berwenang;

- Sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 8012/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,36 gram diduga Narkotika milik atas nama tersangka AHMAD YANI alias PRAJA bin Alm. MAHMUDIN tersebut adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa AHMAD YANI alias PRAJA bin Alm. MAHMUDIN pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sejak tahun 2010 terdakwa sudah sering menyalahgunakan Narkotika Golongan I dari jenis Shabu, dengan jangka waktu 2 (dua) kali dalam seminggu dengan harapan pikirannya akan menjadi lebih tenang, dimana Shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama NANOK

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) yang berada di Jalan Jamin Ginting Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan cara membelinya dan dikirimkan melalui jasa transportasi travel ke alamat terdakwa yang berada di Rimo Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, setelah serbuk kristal Shabu tersebut diterimanya maka terdakwa mempersiapkan alat Bong/alat penghisap yang terbuat dari botol Merk Aqua, 1 (satu) buah matches tanpa tutup, 1 (satu) buah jarum dan 4 (empat) buah pipet plastik, lalu terdakwa mengisi botol merk Aqua dengan air mineral secukupnya dan memasang tutup botol dengan penutup yang sudah dilubangi 2 (dua) lubang, lalu lubang pertama dipasang pipa kaca pyrex sebagai tempat perapian serbuk kristal shabu, dan lubang satunya lagi dipasang pipet plastik yang sudah dibengkokan untuk penghisap, selanjutnya terdakwa memasukan sedikit serbuk kristal shabu ke dalam pipa kaca pyrex dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan, lalu terdakwa membakar pipa kaca pyrex dimaksud dengan menggunakan api yang berasal dari jarum yang dipasang ke ujung perapian matches, setelah serbuk kristal shabu mencair maka terdakwa menghisap panjang pipet plastik hingga asap yang berasal dari pipa kaca pyrex yang sudah berisi cairan kristal shabu dan masuk ke sirkulasi air mineral yang berada didalam botol plastik merk Aqua, hingga asap tersebut masuk kedalam rongga mulut terdakwa dan terdakwa merasakan efek dari Narkotika dari jenis Shabu dimaksud, hal mana dilakukan terdakwa secara berulang-ulang hingga ianya merasa puas dan hingga Shabu yang telah dimilikinya tersisa sebagian, dan ternyata terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.;

- Sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 812/1309/2020 tanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARUL AMANY, MARS, SpPK, dokter pada RSUD Aceh Singkil yang menerangkan bahwa sesuai dengan pemeriksaan Narkoba/Zat Adiktif urine atas nama AHMAD YANI alias PRAJA bin Alm. MAHMUDIN pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 dengan hasil Amphetamine/AMP/EXTACI : positif, Marijuana/THC/GANJA : negatif, Methamphetamine/MET : positif, dengan kesimpulan: dijumpai zat adiktif/narkoba jenis Amphetamine/AMP/Extaci dan Methamphetamine/MET didalam urine pada pemeriksaan;

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan karenanya tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARWIN MANIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri bertugas di Polres Aceh Singkil;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di areal Lapangan Bola Kaki Meriam Sipoli tepatnya depan Cafe Keumala yang terletak di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, saksi bersama dengan saksi Rian Baktiansyah Baska, saksi Ade Darma, dan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika dirinya sedang mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih Nomor Polisi BK-5571-AFO;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman berbentuk serbuk kristal putih yang dibungkus dengan plastik klip transparan les merah dan dibungkus lagi dengan amplop warna putih dari dalam saku celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa barang bukti jenis sabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr Nanok (DPO) dengan cara membelinya melalui transfer dan dikirim via travel dari Medan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah terhadap diri Terdakwa ditemukan alat penghisap sabu (bong), 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah Mancis yang dibungkus dengan kantong plastik warna hijau di kamar mandi belakang rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja dipergunakan oleh terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan hasilnya positif mengandung methamphetamine (sabu);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

2. Rian Baktiansyah Baska dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri bertugas di Polres Aceh Singkil;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di areal Lapangan Bola Kaki Meriam Sipoli tepatnya depan Cafe Keumala yang terletak di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, saksi bersama dengan saksi Darwin Manik, saksi Ade Darma, dan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika dirinya sedang mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih Nomor Polisi BK-5571-AFO;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk serbuk kristal putih yang dibungkus dengan plastik klip transparan les merah dan dibungkus lagi dengan amplop warna putih dari dalam saku celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa barang bukti jenis sabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr Nanok (DPO) dengan cara membelinya melalui transfer dan dikirim via travel dari Medan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah terhadap diri Terdakwa ditemukan alat penghisap sabu (bong), 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah Mancis yang dibungkus dengan kantong plastik warna hijau di kamar mandi belakang rumah Terdakwa yang baru saja dipergunakan oleh terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan hasilnya positif mengandung methamphetamine (sabu);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

3. Ade Darma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri bertugas di Polres Aceh Singkil;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di areal Lapangan Bola Kaki Meriam Sipoli tepatnya depan Cafe Keumala yang terletak di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, saksi bersama dengan saksi Darwin Manik, Rian Baktiansyah Baska, dan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika dirinya sedang mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih Nomor Polisi BK-5571-AFO;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk serbuk kristal putih yang dibungkus dengan plastik klip transparan les merah dan dibungkus lagi dengan amplop warna putih dari dalam saku celana sebelah kiri terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti jenis sabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya untuk dipergunakannya sendiri;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr Nanok (DPO) dengan cara membelinya melalui transfer dan dikirim via travel dari Medan;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah terhadap diri Terdakwa ditemukan alat penghisap sabu (bong), 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah mancis yang dibungkus dengan kantong plastik warna hijau di kamar mandi belakang rumah Terdakwa yang baru saja dipergunakan oleh terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan hasilnya positif mengandung methamphetamine (sabu);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Darwin Manik bersama dengan saksi Rian Baktiansyah Baska, saksi Ade Darma, dan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di areal Lapangan Bola Kaki Meriam Sipoli tepatnya depan Cafe Keumala yang terletak di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika dirinya sedang mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih Nomor Polisi BK-5571-AFO;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk serbuk kristal putih yang dibungkus dengan plastik klip transparan les merah dan dibungkus lagi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Skl



dengan amplop warna putih dari dalam saku celana sebelah kiri oleh terdakwa;

- Bahwa barang bukti jenis sabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr Nanok (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) melalui transfer dan dikirim via travel dari Medan;
- Bahwa kemudian saat penggeledahan rumah terhadap diri Terdakwa ditemukan alat penghisap sabu (bong), 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah mancis yang dibungkus dengan kantong plastik warna hijau di kamar mandi belakang rumah Terdakwa yang baru saja dipergunakan oleh terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di belakang rumah terdakwa, kemudian sisanya terdakwa ingin mempergunakan narkotika jenis sabu bersama teman terdakwa, sebelum akhirnya ditangkap anggota Polres Aceh Singkil;
- Bahwa cara terdakwa dalam mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat penghisap (sabu), kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirex, lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek dan kemudian terdakwa menghisap hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dengan tujuan untuk semangat dalam bekerja
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan hasilnya positif mengandung methamphetamine (sabu);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan les merah dengan berat brutto 0,36 gram;
2. 1 (satu) amplop kosong warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah alat penghisap Shabu diduga Bong yang terbuat dari botol merk Aqua;
4. 1 (satu) buah battches tanpa penutup;
5. 1 (satu) buah jarum;
6. 1 (satu) buah plastik transparan les merah;
7. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
8. 4 (empat) buah pipet plastik;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih Nomor Polisi BK-5571-AFO;
10. 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada warna abu-abu;
11. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No: 8012 /NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih milik terdakwa Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin dengan berat kotor 0,36 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 812/1309/2020 tanggal 06 Agustus 2020 terhadap Terdakwa Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin di RSUD Aceh Singkil yang ditandatangani oleh dr. Darul Amany, Mars, SpPK dengan hasil Positif *Amphetamine*, Negatif *Marijuana (THC)*, dan *Positif Methamphetamine*;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Unit Rimo Nomor: 93/60910/BB/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas permintaan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dari Kepolisian Resort Aceh Singkil terhadap terdakwa Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin yang ditandatangani oleh Pengelola UPS Rimo Rizwan, A.md diketahui hasil total seluruh barang bukti sabu adalah dengan berat kotor 0,36 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Darwin Manik bersama dengan saksi Rian Baktiansyah Baska, saksi Ade Darma, dan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di areal Lapangan Bola Kaki Meriam Sipoli tepatnya depan Cafe Keumala yang terletak di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika dirinya sedang mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih Nomor Polisi BK-5571-AFO;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk serbuk kristal putih yang dibungkus dengan plastik klip transparan les merah dan dibungkus lagi dengan amplop warna putih dari dalam saku celana sebelah kiri oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti jenis sabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr Nanok (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) melalui transfer dan dikirim via travel dari Medan;
- Bahwa kemudian saat penggeledahan rumah terhadap diri Terdakwa ditemukan alat penghisap sabu (bong), 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah mancis yang dibungkus dengan kantong plastik warna hijau di kamar mandi belakang rumah Terdakwa yang baru saja dipergunakan oleh terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di belakang rumah terdakwa, kemudian sisanya terdakwa ingin mempergunakan narkoba jenis sabu bersama teman terdakwa, sebelum akhirnya ditangkap anggota Polres Aceh Singkil;
- Bahwa cara terdakwa dalam mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat penghisap (sabu), kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirex, lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek dan kemudian terdakwa menghisap hingga mengeluarkan asap;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan hasilnya positif mengandung methamphetamine (sabu);
- Bahwa dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No: 8012 /NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih milik terdakwa Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin dengan berat kotor 0,36 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Para Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**Setiap orang**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama **Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka jelaslah sudah bahwa "**Setiap orang**" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin** yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga Hakim berpendirian bahwa unsur "**Setiap orang**" *ini telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "tanpa hak atau melawan hukum" ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang digariskan atau diatur oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari "melawan hukum", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut Undang-Undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah menggariskan beberapa ketentuan seperti tersebut di bawah ini;

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal diatas telah jelas dan nyata digariskan secara defenitif bahwa narkoba tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk itu harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai swasta sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkotika sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa membawa narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan sebagainya bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap ketika dirinya sedang mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih Nomor Polisi BK-5571-AFO oleh saksi Darwin Manik bersama dengan saksi Rian Baktiansyah Baska, saksi Ade Darma, dan Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di areal Lapangan Bola Kaki Meriam Sipoli tepatnya depan Cafe Keumala yang terletak di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk serbuk kristal putih yang dibungkus dengan plastik klip transparan les merah dan dibungkus lagi dengan amplop warna putih dari dalam saku celana sebelah kiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk serbuk kristal putih yang dibungkus dengan plastik klip transparan les merah dan dibungkus lagi dengan amplop warna putih dari dalam saku celana sebelah kiri oleh terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut awal mulanya terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di belakang rumah terdakwa, kemudian sisanya terdakwa ingin mempergunakan narkotika jenis sabu bersama teman terdakwa, sebelum akhirnya ditangkap anggota Polres Aceh Singkil;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr Nanok (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) melalui transfer dan dikirim via travel dari Medan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dalam mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat penghisap (sabu), kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirex, lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek dan kemudian terdakwa menghisap hingga mengeluarkan asap;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dengan tujuan untuk semangat dalam bekerja;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No: 8012 /NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih milik terdakwa Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin dengan berat kotor 0,36 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine pada terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 812/1309/2020 tanggal 06 Agustus 2020 terhadap Terdakwa Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin di RSUD Aceh Singkil yang ditandatangani oleh dr. Darul Amany, Mars, SpPK dengan hasil Positif *Amphetamina*, Negatif *Marijuana (THC)*, dan Positif *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan ditambah dengan bukti surat berupa hasil sampel dari Narkotika serta Urine Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka telah nyata terdakwa ada mempergunakan narkotika golongan I berupa sabu-sabu sehingga karenanya unsur **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim berkeyakinan untuk itu sehingga karenanya Terdakwa **Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan les merah dengan berat brutto 0,36 gram, 1 (satu) amplop kosong warna putih, 1 (satu) buah alat penghisap Shabu diduga Bong yang terbuat dari botol merk Aqua, 1 (satu) buah battches tanpa penutup, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah plastik transparan les merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, dan 4 (empat) buah pipet plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih Nomor Polisi BK-5571-AFO, 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada warna abu-abu, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN SKI



warna hitam yang telah disita dari terdakwa Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin, maka dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan akan melaksanakan pernikahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm. Mahmudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan les merah dengan berat brutto 0,36 gram;
- 1 (satu) amplop kosong warna putih;
- 1 (satu) buah alat penghisap Shabu diduga Bong yang terbuat dari botol merk Aqua;
- 1 (satu) buah battches tanpa penutup;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah plastik transparan les merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 4 (empat) buah pipet plastik;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih Nomor Polisi BK-5571-AFO;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Yani Alias Praja Bin Alm.

Mahmudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YASIR AL MANAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Lili Suparli, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Ski



Panitera Pengganti,

YASIR AL MANAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)